



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KANTOR KECAMATAN KAPONGAN**  
**Jl Raya Banyuwangi No. 354 Telp./Fax (0338) 671419**

**K A P O N G A N 68362**

---

---

**KEPUTUSAN**

**CAMAT KAPONGAN**

**KEPUTUSAN NOMOR : 188/ 02 /431.505.1/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO**

**CAMAT KAPONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kapongan.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kapongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;

9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2016-2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Kapongan Kabupaten Situbondo Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 20 Januari 2021

**CAMAT KAPONGAN**



**Ir. H. TIMBUL SURJANTO, M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680326 199312 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KAPONGAN  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO**

Nama SKPD : KECAMATAN KAPONGAN

Tugas : Camat mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Hasil Survey Indeks Kepuasan asyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM
		Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan tertib dan baik	Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan dengan baik _____ x 100 % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan	Laporan ADD, DD dan BHP Desa
		Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD	Jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang kecamatan yang masuk pada RKPD _____ x 10% Jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang kecamatan	Hasil Usulan Musrenbang

**CAMAT KAPONGAN**



**Ir. H. TIMBUL SURJANTO, M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680326 199312 1 002